



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 122/PEN.TUN/2015/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Persidangan Pemeriksaan Acara Biasa, telah menetapkan dalam perkara antara

YAYASAN PEMBANGUNAN MASJID AL-KAUTSAR BINTARA JAYA, yang beralamat di Komplek Perumahan Masnaga, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ;-----

dalam hal ini diwakili oleh ;-----

1. Tn.Gusnal, Ketua Umum Yayasan Pembangunan Masjid Al-Kautsar Bintara Jaya;-----

2. Tn.Ir.H.Muhamad Hasim Afandi, Ketua 1 Umum Yayasan Pembangunan Masjid Al-Kautsar Bintara Jaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Febry Irmansyah,S.H ;-----

2. Remy Arriza Balaga,S.H.,M.H ;-----

3. Sukpandiar,S.H ;-----

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

Melawan

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BEKASI BARAT, berkedudukan di Jalan Bintara Raya No.14, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ;-----

1. H.Abdurrahim,S.Ag,M.Si ;-----

2. Haidar Yamin Mustafa,S.H ;-----

3. Nadip Wiriadinata,S.Ag ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : Kw.10.1/3/HK.0.2/5348/2015 tanggal 23 September 2015;-----

untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.122/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal **08 September 2015**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : **122/G/2015/PTUN-BDG** tertanggal **08 September 2015** ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **122/Pen.DIS/2015/PTUN-BDG** tanggal **08 September 2015** Tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **122/Pen.MH/2015/PTUN-BDG** tanggal **08 September 2015** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **122/Pen.Pan.P/2015/PTUN-BDG** tanggal **08 September 2015** tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **122/Pen.JSP/2015/PTUN-BDG** tanggal **08 September 2015** tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **122/Pen.PP/2015/PTUN-BDG** tanggal **08 September 2015** tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **122/Pen.HS/2015/PTUN-BDG** tanggal **07 Oktober 2015** tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Surat Pencabutan gugatan atas perkara Nomor : **122/G/2015/PTUN-BDG** tanggal **05 Oktober 2015** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui surat masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 05 Oktober 2015 ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ; -----

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.122/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca isi berkas perkara surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **08 September 2015** telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **08 September 2015** dibawah Register Perkara Nomor : **122/G/2015/PTUN-BDG** : -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : **122/G/2015/PTUN-BDG** dalam tahap Perbaikan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal **05 Oktober 2015** Penggugat mengajukan Permohonan secara tertulis Pencabutan Gugatan melalui surat masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 05 Oktober 2015 dengan alasan sudah ada surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Nomor : KK.10.21.03/BA.01/2122/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Nomor : Kk. 10,21.03/BA.01/1345/VI/2015 tentang pengukuhan pengurus Masjid Jami Al-Kautsar perumahan Masnaga RW.12, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat Periode 2015-2018. Kantor Kementrian Agama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

Pasal 76 ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Perbaikan Gugatan, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena masih dalam tahap Perbaikan Gugatan secara tertutup untuk umum pada tanggal 07 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas maka Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 122/G/2015/PTUN-BDG dalam buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya disebut dalam amar Penetapan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 122/G/2015/PTUN-BDG ; -----

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.122/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret dalam perkara nomor : 122/G/2015/PTUN-BDG dari Register Perkara ; -----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 oleh FARI RUSTANDI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI HARTONO ,SH. dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh GUNYANTORO,SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

BUDI HARTONO ,SH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**HARI HARTOMO SETYO
NUGROHO,SH.,MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

FARI RUSTANDI,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

GUNYANTORO, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.122/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 122/G/2015/PTUN-BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp	125.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya Leges	: Rp.	3.000,-

Jumlah Biaya Seluruhnya : Rp. 219.000,-

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)